BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM " TIRTA WIJAYA "
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP ,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap terutama dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat, perlu dilakukan kembali penataan manajemen perusahaan;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c. bahwa guna identitas perusahaan, perlu untuk memberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap menjadi Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Wijaya" Kabupaten Cilacap;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Wijaya" Kabupaten Cilacap;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM " TIRTA WIJAYA " KABUPATEN CILACAP.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum yang modal dasarnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
9. Pejabat Struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural dibawah Direksi.
10. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
11. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
14. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
15. Cabang adalah Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
16. Unit Pelayanan adalah Unit Pelayanan Perusahaan Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
17. Gaji adalah jumlah penerimaan gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan anak.
18. Tunjangan adalah sejumlah penerimaan yang sah/resmi diluar penerimaan gaji
19. Penghasilan adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain yang sah.

BAB II
NAMA DAN SEJARAH

Pasal 2

(1) PDAM Kabupaten Cilacap diberi nama PDAM TIRTA WIJAYA dan menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.
(2) PDAM Kabupaten Cilacap didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 tanggal 11 Juni 2004, Seri D Nomor 1).

BAB III
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PDAM

Pasal 3

(1) PDAM berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Kabupaten.
(2) PDAM dapat membuka Kantor Cabang Kota di Ibu Kota Kabupaten, Kantor Cabang dan Unit Pelayanan di Kecamatan.

BAB IV
TUJUAN, LAPANGAN USAHA DAN TUGAS POKOK

Pasal 4

(1) Tujuan PDAM yaitu melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata serta berkelanjutan dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan.
(2) PDAM membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat.

Pasal 5

(1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang perairminuman.
(2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
(3) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
(4) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terminal air, mobil tangki air dan bentuk lainnya yang memungkinkan.
(5) PDAM dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD maupun APBN dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PDAM mempunyai tugas pokok memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan sosial dan pelayanan umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM mempunyai fungsi:

a. perencanaan program kerja dan anggaran PDAM berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
b. pengurusan dan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
c. pelaksana kegiatan teknik dan pemeliharaan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
d. penyelenggaraan administrasi umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
e. pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan baik tingkat Pusat, Kantor Cabang dan Unit Pelayanan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
f. penyampaian laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pengurusan tata usaha PDAM dan membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung gugat sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik.

BAB V
MODAL

Pasal 8

(1) Modal PDAM berasal dari penyertaan modal daerah kepada PDAM yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Neraca permulaan PDAM berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Cilacap pada saat penyerahan.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
    a. Setoran tunai Pemerintah Kabupaten Cilacap;
    b.Hibah;
    c.Bantuan-bantuan; dan
    d.Pinjaman yang bersifat tidak mengikat.
(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4) Semua alat likuid disimpan di Bank Pemerintah.

BAB VI
ORGAN PDAM
Bagian Kesatu
Susunan Organ

Pasal 9

(1) Susunan Organ PDAM terdiri dari :
    a. Bupati selaku pemilik modal;
    b. Dewan Pengawas; dan
    c. Direksi.